



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA - PERDAMAIAN

NOMOR 9 / PDT.G.S / 2018/ PN Dps.

Pada hari ini Kamis tanggal 6 September 2018 pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 ;

### LAWAN ;

Ni Nyoman Soni Tempat Tanggal Lahir 22 Juli 1982 Jenis KelAMIN Perempuan Tempat Tinggal Jl. Bakung No. 52B Kesiman Kertalangu Denpasar Timur Pekerjaan Swasta Nomor Handphone 081338992502 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

### PERSETUJUAN PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 bertempat di Pengadilan Negeri Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PETRA BAKTI ;**
2. **ADRIAN SURYA PUTRA ;**
3. **SANG MADE SATYA DITA PERMANA ;**
4. **MADE DWI JANUARTAWAN ;**
5. **NI GUSTI AYU SRISWATI ASTINI ;**
6. **PUTU DIDIK OSHTRAWAN ;**

Masing-masing pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor WDR/7.1/4863 tanggal 2 Agustus 2018 dari Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Denpasar, dengan demikian sah bertindak selaku kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. **Ni Nyoman Soni**, Tergugat dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana No. 9/Pdt.GS/2018/PN.Dps untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 halaman Putusan Perdamaian Nomor ; 158/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PARA PIHAK saat ini bersengketa di Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana No. 9/Pdt.GS/2018/PN.Dps ;
- Bahwa dasar gugatan perkara perdata gugatan sederhana tersebut adalah ingkar janji atas objek perkara yang berupa Perjanjian Kredit No. DPL/2015/0478 tanggal 10 Juni 2015 dimana TERGUGAT tidak membayar kewajiban angsuran kredit sejak tanggal 30 April 2017 dengan nominal hingga saat ini sebesar Rp 15.664.641;
- Bahwa atas perkara perdata gugatan sederhana tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri permasalahan tersebut melalui Perdamaian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya PIHAK KEDUA telah mengajukan Surat Permohonan Keringanan Kredit tertanggal 31 Agustus 2018 kepada PIHAK PERTAMA yang pada intinya menyatakan bahwa PIHAK KEDUA mengajukan permohonan keringanan atas fasilitas kredit dalam Perjanjian Kredit No. DPL/2015/0478 tanggal 10 Juni 2015.
2. Bahwa untuk mencapai perdamaian atas perkara tersebut di atas, PIHAK KEDUA bersedia untuk menyelesaikan fasilitas kredit dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas berupa pembayaran sebesar Rp 12.000.000,- kepada PIHAK PERTAMA.
3. Bahwa realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas akan dilaksanakan PIHAK KEDUA dalam sekali pembayaran sebesar Rp 12.000.000,- kepada PIHAK PERTAMA yang akan jatuh tempo pada 30 September 2018.
4. Bahwa apabila pembayaran tersebut telah lunas dan diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan konfirmasi dengan memberikan kepada PIHAK KEDUA Surat Keterangan Lunas yang akan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA dengan alamat Jalan Bakung No.52B Kesiman Kertalangu Denpasar Timur.
5. Bahwa dengan telah lunasnya pembayaran kewajiban kredit PIHAK KEDUA. Maka tidak ada lagi sengketa di antara PARA PIHAK
6. Bahwa apabila sampai batas waktu sebagaimana butir 3 di atas, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat tanpa paksaan, tekanan, dan tipu daya pihak manapun

Hal 2 dari 6 halaman Putusan Perdamaian Nomor ; 158/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 September 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**  
**No. 9/ Pdt.G.S/2018/PN. Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang yang bersangkutan;

Mengingat pasal 154 RBg.dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.. 351.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 oleh Esthar oktavi,SH.MH sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

Esthar Oktavi,SH.MH.

Esthar Oktavi,SH.MH

Perincian Biaya :

Hal 3 dari 6 halaman Putusan Perdamaian Nomor ; 158/Pdt.G/2018/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses .....	Rp.	50.000.-
2. Pendaftaran .....	Rp.	30.000.-
3. Biaya panggilan .....	Rp.	250.000.-
4. PNBP .....	Rp.	10.000.-
5. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,-
6. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,-

---

J u m l a h ..... Rp. 351.000.- (tiga ratus lima puluh  
satu ribu rupiah).-

Panitera

Mustafa Djafar.SH.MH.

NIP. 19720411 199203 1 001

CATATAN :

Di catat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 158/Pdt.G/2018/PN Dps,tanggal Kamis tanggal 2 Agustus 2018 diberikan kepada dan atas permintaan dari Tergugat (I WAYAN BUDIANA) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 ;

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Meterai ..... ; Rp. 6000.-
- Upah tulis ..... ; Rp. 1800-

J u m l a h ..... ; Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus  
rupiah).

Hal 4 dari 6 halaman Putusan Perdamaian Nomor ; 158/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Plh. PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

Panitera Muda Perdata

I KETUT SURYAWAN,SH.

NIP. 19651231 198503 1 021

CATATAN :

Di catat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 158/Pdt.G/2018/PN Dps,tanggal Kamis tanggal 2 Agustus 2018 diberikan kepada dan atas permintaan dari Penggugat ANDREAS JOBUL, melalui Kuasanya ; **YANUARIUS NAHAK,SH.MH.** pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 ;

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Meterai ; Rp. 6000.-

Hal 5 dari 6 halaman Putusan Perdamaian Nomor ; 158/Pdt.G/2018/PN Dps

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah tulis ; Rp. 1800-

J u m l a h ; Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus

rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 bertempat di Pengadilan Negeri Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini : -----

## I.

1. PETRA BAKTI ;
2. ADRIAN SURYA PUTRA ;
3. SANG MADE SATYA DITA PERMANA ;
4. MADE DWI JANUARTAWAN ;
5. NI GUSTI AYU SRISWATI ASTINI ;
6. PUTU DIDIK OSHTRAWAN ;

Masing-masing pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Sura Kuasa Khusus nomor WDR/7.1/4863 tanggl 2 Agustus 2018 dari Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Denpasar, dengan demikian sah bertindak selaku kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut : -----

## PIHAK PERTAMA -----

II. **Ni Nyoman Soni**, Tergugat dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana No 9/Pdt.GS/2018/PN.Dps untuk selanjutnya disebut. -----

## PIHAK KEDUA -----

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa PARA PIHAK saat ini bersengketa di Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana No. 9/Pdt.GS/2018/PN.Dps.-----
- Bahwa dasar gugatan perkara perdata gugatan sederhana tersebut adalah ingkar janji atas objek perkara yang berupa Perjanjian Kredit No. DPL/2015/0478 tanggal 10 Juni 2015 dimana TERGUGAT tidak membayar kewajiban angsuran kredit sejak tanggal 30 April 2017 dengan nominal hingga saat ini sebesar Rp 15.664.641,-.-----
- Bahwa atas perkara perdata gugatan sederhana tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri permasalahan tersebut melalui Perdamaian. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut : -----

1. Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya PIHAK KEDUA telah mengajukan Surat Permohonan Keringanan Kredit tertanggal 31 Agustus 2018 kepada PIHAK PERTAMA yang pada intinya menyatakan bahwa PIHAK KEDUA mengajukan permohonan keringanan atas fasilitas kredit dalam Perjanjian Kredit No. DPL/2015/0478 tanggal 10 Juni 2015.-----

Bahwa untuk mencapai perdamaian atas perkara tersebut di atas, PIHAK KEDUA bersedia untuk menyelesaikan fasilitas kredit dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas berupa pembayaran sebesar Rp 12.000.000,- kepada PIHAK PERTAMA.-----

Bahwa realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas akan dilaksanakan PIHAK KEDUA dalam sekali pembayaran sebesar Rp 12.000.000,- kepada PIHAK PERTAMA yang akan jatuh tempo pada 30 September 2018.-----

Bahwa apabila pembayaran tersebut telah lunas dan diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan konfirmasi dengan memberikan kepada PIHAK KEDUA Surat Keterangan Lunas yang akan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA dengan alamat Jalan Bakung No.52B Kesiman Kertalangu Denpasar Timur.-----

Bahwa dengan telah lunasnya pembayaran kewajiban kredit PIHAK KEDUA. Maka tidak ada lagi sengketa di antara PARA PIHAK.-----

Bahwa apabila sampai batas waktu sebagaimana butir 3 di atas, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----